



# PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 9 TAHUN 2024

## TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH





WALI KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali



- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harminisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
7. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.
8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
9. Parasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tanggungjawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
10. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.

11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
12. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas.
13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

#### Pasal 2

Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan tertib, adil, transparan, efisiensi dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 3

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

#### Pasal 4

Standarisasi Sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertujuan untuk menjamin :

- a. optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- b. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- c. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- d. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- e. penataan yang bernilai estetika; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

### BAB III SARANA DAN PRASARANA KERJA

#### Pasal 5

Sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

#### Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/ajudan;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang bendahara/pemegang kas;
- g. ruang arsip;
- h. ruang penyimpanan/gudang;
- i. ruang pelayanan;
- j. ruang ibadah/mushola;
- k. ruang kamar mandi/toilet;
- l. ruang pengandaan;
- m. ruang tempat khusus merokok; dan
- n. ruangan kantor lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. alat-alat visual;
- f. perangkat sandi dan/atau telekomunikasi;
- g. perlengkapan kearsipan;
- h. perlengkapan petugas keamanan; dan
- i. perlengkapan kantor lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diperuntukan bagi:

- a. Wali Kota;
- b. Wakil Wali Kota;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah; dan
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan staf/ajudan.

#### Pasal 9

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Rumah jabatan; dan
- b. Rumah instansi/rumah dinas.

#### Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukan bagi pemangku jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabotan rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

#### Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diperuntukan bagi pegawai instansi.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

#### Pasal 12

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.



Pasal 13

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan pemangku jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntuk bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dapat disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum, yakni sebagai berikut:
  - a. Kendaraan operasional khusus/lapangan, terdiri dari :
    1. Mobil Ambulance;
    2. Mobil Jenazah;
    3. Mobil Amphibi;
    4. Mobil Unit Penerangan Darat;
    5. Mobil Pemadam Kebakaran;
    6. Mobil Tinja;
    7. Mobil Tangki Air;
    8. Mobil Unit Monitoring Frekwensi;
    9. Mobil Unit Perpustakaan Keliling;
    10. Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI);
    11. Mobil Unit Satelite Link Van;
    12. Mobil Unit Panggung;
    13. Mobil Unit Pameran;

14. Out Side Broad Cast Van Radio;
15. Out Side Broad Cast Van Televisi;
16. Mobil Unit Produksi Film;
17. Mobil Unit Produksi Televisi;
18. Mobil Unit Produksi Cinerama;
19. Mobil Unit Kesehatan Masyarakat;
20. Mobil Unit Kesehatan Hewan;
21. Mobil Unit Tahanan;
22. Mobil Unit Pengangkut Uang;
23. Truck;
24. Truck Sampah;
25. Mobil Tangki Bahan Bakar;
26. Mobil Unit Rontgen;
27. Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling;
28. Bomp Trailer;
29. Kendaraan Klinik;
30. Mobil Unit Pengangkut Limbah Radio Aktif;
31. Mobil Tranfusi Darah;
32. Kendaraan Tim Pemeliharaan;
33. Mobil Penarik (UNIMOG);
34. Kendaraan Satmobek/Satmobeng/Satmomas;
35. Mobil Work Shop/Services;
36. Kendaraan Derek;
37. Mobil Unit Khusus Aljihandak;
38. Aircraft Air Conditioning;
39. Kendaraan Girafle Radar;
40. Mobil Pers Van;
41. Kendaraan Unit Bedah;
42. Mobile Floodlight;
43. Kendaraan Pengangkut Tank;
44. Crash Car;
45. Kendaraan Water Canon;
46. Foam Vehicle;
47. Kendaraan Toilet;
48. Rapid Invention Vehicle;
49. Kendaraan Gas Airmata;
50. Kendaraan Taktis;
51. Kendaraan VIP (Anti Peluru);
52. Kendaraan Tangga Pesawat;
53. Kendaraan Meteo;
54. Kendaraan Sweeper;

55. Kendaraan Kamar Sandi;
56. Kendaraan Jamming Frekuensi;
57. Kendaraan Monitoring Sinyal;
58. Mobil Dapur Lapangan;
59. Mobil Penarik Barrier;
60. Mobil Operasional PJR;
61. Automatic Unguided Vehicle (AuGV);
62. Rescue Car;
63. Rapid Deployment Land SAR;
64. Rescue Truck;
65. Monilog (Mobil Logistik/ Personil);
66. Mobil Latih;
67. Ran Switch Wagon;
68. Ran Cacдри Wagon;
69. Ran Traktor;
70. Ran Tangki;
71. Ran Zat Asam;
72. Ran Penyapu Landasan;
73. Ran Pandu Pesawat;
74. Ran Penarik Pesawat;
75. Ran Penyapu Hanggar;
76. Ran Drug Chute;
77. Ran Pembangkit Tenaga;
78. Ran Crime Squid;
79. Ran Weapon Carrier;
80. Ran Laboratorium / Uji Coba;
81. Ran Kantin;
82. Ran Patroli;
83. Ran Jeep Kommab;
84. Ran Recovery;
85. Ran Pengisi BB Pesawat;
86. Ran Wrecker;
87. Ran Forklip;
88. Eksapator;
89. Mobil Patroli;
90. Kendaraan APC;
91. Kendaraan Dare V;
92. Kendaraan/Mobil Pengawalan;
93. Mobil Irup;
94. Mobil Komlek Polri;
95. Mobil Unit TKP;

96. Mobil Unit Laka Lantas;
  97. Mobil Unit Identifikasi;
  98. Mobil Unit Labfor;
  99. Mobil Unit Penerangan Polri;
  100. Mobil Unit Derek;
  101. Mobil Unit Satwa;
  102. Rantis PHH;
  103. Kendaraan Pos Polisi Mobile;
  104. Mobil Unit Alsus Jihandak;
  105. Mobil Golfcar;
  106. Rantis Rescue Samapta;
  107. Ransus Satwa Anjing Type Kecil;
  108. Ransus Satwa Anjing Type Sedang;
  109. Ransus Satwa Anjing Type Besar;
  110. Ransus Satwa Kuda Type Sedang;
  111. Ransus Satwa Kuda Type Besar;
  112. Trailer Kuda;
  113. Perahu Karet; dan
  114. Perahu Dolphin
- b. Kendaraan Pelayanan Umum, terdiri dari:
1. Bus; dan
  2. Mini Bus
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai.

#### Pasal 16

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Maret 2024



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Maret 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**SAHDIN**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH

I. RUANG KANTOR

- A. Ruangan kantor Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 40 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 30 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 40 m<sup>2</sup>;
  4. ruang rapat utama 80 m<sup>2</sup>;
  5. ruang tunggu 15 m<sup>2</sup>;
  6. ruang staf/ajudan 20 m<sup>2</sup>;
  7. ruang istirahat 15 m<sup>2</sup>; dan
  8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m<sup>2</sup>.
- B. Ruangan kantor Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 30 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 25 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 36 m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 15 m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/ajudan 15 m<sup>2</sup>; dan
  6. ruang kamar mandi/toilet 6 m<sup>2</sup>.
- C. Ruangan kantor Pimpinan DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 25 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 30 m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 9 m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/ajudan 9 m<sup>2</sup>; dan
  6. ruang kamar mandi/toilet 4 m<sup>2</sup>.
- D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 35 m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 10 m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/ajudan 9 m<sup>2</sup>; dan
  6. ruang kamar mandi/toilet 4 m<sup>2</sup>.
- E. Ruangan kantor Pejabat Eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 25 m<sup>2</sup>;
  2. ruang rapat 30 m<sup>2</sup>;
  3. ruang tamu 12 m<sup>2</sup>; dan
  4. ruang kamar mandi/toilet 4 m<sup>2</sup>.
- F. Ruangan Pejabat Eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 12 m<sup>2</sup>;



2. ruang rapat 12 m<sup>2</sup>; dan
  3. ruang tamu 10 m<sup>2</sup>.
- G. Ruangan kantor Pejabat Eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 9 m<sup>2</sup>; dan
  2. ruang tamu 10 m<sup>2</sup>.
- H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m<sup>2</sup> per pegawai.
- I. Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- J. Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- K. Ukuran ruangan yang sudah ada dan/atau melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.

## II. PERLENGKAPAN KANTOR

### A. Perlengkapan Ruangan Kantor Wali Kota

1. Dalam ruang kerja Wali Kota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
    - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang dengan komposisi warna ruangan;
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera negara kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 50 cm lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 60 cm lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : antik dan menyesuaikan: sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit

warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per set :
    - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 tempat duduk;
    - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm, untuk 2 tempat duduk;
    - c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 tempat duduk.
  - 2) model /tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan ; sandaran, tangan dan dudukan beralaskan karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitas setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitas setara dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  
- g. brankas 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/tipe : antik dan menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1(satu) unit;
- r. mesin feximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tipe, dan monitor pemantau (CCTV) masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. bell masing-masing 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
  - 1) kursi tamu
    - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 tempat duduk;
    - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm, untuk 2 tempat duduk;
    - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 tempat duduk.
    - b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b) meja tamu :
    - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/tipe : biasa/menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandal, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 30 orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi rapat :
      - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm ;
      - b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat :
      - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. bendera negara 1 (satu) unit;
  - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - f. lambang daerah 1(satu) unit;
  - g. foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan para mantan Wali Kota masing-masing 1(satu) unit;
  - h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - i. over head projector (OHP) dan/atau LCD project (in focus) dan layar (sreen) 1 (satu) unit;
  - j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
  - k. pesawat telepon 1(satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - n. jam dinding 1 (satu) unit;
  - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tangan, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filling kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2;
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : abu-abu muda atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer :
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) kursi :  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding :  
dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah.
  - 2) gantungan berkaki 4 :  
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai dengan 15 buah pada ketinggian 150 cm sampai dengan 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faxinile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 ((satu) unit;
- o. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) atau jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruang tunggu Wali Kota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (unit), dengan spesifikasi:
  - 1) kursi tamu :
    - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, Tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
  - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca; dan
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

#### B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Wali Kota

- 1. Dalam ruang kerja Wakil Wali Kota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;



- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan: writing set, almanak meja, bendera negara kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak , kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi : sandaran dan dudukan beralas atau busa dibungkus imitalizir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set , dengan spesifikasi :
- 1) ukuran :
    - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 tempat duduk;
    - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm untuk 2 tempat duduk;
    - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 tempat duduk.
  - 2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan ;

- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filling kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4;
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan ;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantauan (CCTV) masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1(satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi tamu :
      - a) ukuran : 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 tempat duduk;
      - 2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 tempat duduk;
      - 3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 tempat duduk.
    - b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm per unit;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan ;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm.
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perelengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/tipe : setengah biro;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi tangan, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2;
  - 3) bahan : plat besi;

- 4) warna : abu-abu muda atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer :
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : disesuaikan atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) kursi :  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi ;
- 1) gantungan dinding ; dipasang setinggi 175, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai dengan 10 buah.
  - 2) gantungan berkaki 4 ; berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai dengan 15 buah pada ketinggian 150 cm sampai dengan 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja ;
- h. pesawat telepon 2, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faxmile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruang tunggu Wakil Wali Kota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 unit, dengan spesifikasi;
    - 1) kursi tamu :
      - a) ukuran : 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- 2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, Tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - 3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

### C. Perlengkapan Ruang Kantor Pimpinan DPRD

1. Dalam ruang kerja Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
    - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera negara kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50, tinggi 25 125 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kualitas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4;
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : abu-abu muda atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera negara 1 (satu) unit;
- j. foto presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;



- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi, radio/tape masing-masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 12 ( dua belas) orang duduk berikut meja tamu dengan spesifikasi :
    - 1) kursi tamu :
      - a. ukuran : 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - 2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - 3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b. model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
    - c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm; model/tipe: antik atau menyesuaikan;
    - 2) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
    - 3) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. jam dinding 1 (satu) unit;

- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : abu-abu muda atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut masing masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1. meja komputer :

- a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/tipe: biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. kursi :

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

1. gantungan dinding :

dipasang setinggi 175cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai dengan 10 buah.

2. gantungan berkaki 4 :

berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai dengan 15 buah pada ketinggian 150 cm sampai dengan 175 cm.

- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
  - i. mesin faxmille 1 (satu) unit ;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. papan putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1(satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - q. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - r. jam dinding 1 (satu) unit;
  - s. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
    1. kursi tamu :
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm,tinggi 35 cm, untuk 3 tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 tempat duduk;
    - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitlisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  2. meja tamu :
    - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm per unit;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendinging ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1(satu) unit.

#### D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruangan kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
  - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera negara kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm ;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1(satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50, tinggi 125;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 32 cm,
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4;
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (satu) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. mesin faxmille 1 (satu) unit;
- p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q. komputer dan printer 1 (satu) unit;
- r. pesawat televisi atau radio 1 (satu);
- s. dispenser air minum 1 (satu) set;
- t. cermin gantung 1 (satu) set;
- u. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu :
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 tempat duduk.
    - b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat dengan kapasitas 15 orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasinya :
    - 1) kursi rapat :
      - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat :
      - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto wakil presiden 1 (satu) unit;
  - e. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
  - f. *over head projector* (OHP) dan/atau LCD project (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit ;
  - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebuutuhan ruangan;
  - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - k. jam dinding 1 (satu) unit;

1. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
    - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      - 1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
      - 2) model/tipe : setengah biro;
      - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
    - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      - 1) ukuran : panjang 50 cm, 50 cm, tinggi 45 cm;
      - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
      - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - d. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
      - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
      - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2;
      - 3) bahan : plat besi;
      - 4) warna : abu-abu muda atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - e. meja komputer berikut masing-masing 1 unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
      1. meja komputer :
        - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
        - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
        - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
        - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
      2. kursi :  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
      - 1) gantungan dinding :  
Dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai tangkai besi 5 sampai dengan 10 buah.
      - 2) gantungan berkaki 4 (empat):  
Berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10

sampai dengan 15 buah pada ketinggian 150 cm sampai dengan 175 cm.

- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal langsung;
- i. mesin faxmille 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan;
- n. papan putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan ;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1(satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit;

5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi tamu :
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm per unit;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau ratik tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;



- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi;
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera negara kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan : beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto presiden 1 (satu) unit;
- h. foto wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1(satu) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. bell 1 (satu) unit,
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 orang duduk berikut meja tamu dengan spesifikasi :
- 1) kursi tamu :
- a) ukuran : 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm per unit;
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat 15 orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi rapat :
      - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat :
      - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - e. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
  - f. *over head projector* (OHP) dan/atau LCD project (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
  - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - i. jam dinding 1 (satu) unit;
  - j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja Pejabat Eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
  - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/tipe : meja biro, berlapis kaca tebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera negara kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,

- tinggi 45 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka besi atau stainless steel;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50, tinggi 125 cm;
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : abu-abu muda atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

#### G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
- 1) Dalam ruang kerja Pejabat Eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a) meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
- 1) ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
- b) Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,

- tinggi 45 cm;
- 2) model/tipe : biasa : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka besi atau stainless steel;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- c) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- d) filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model/tipe : biasa, berlaci 4;
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : abu-abu muda atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e) kursi size 1 (satu) set berikut meja.

#### H. Perlengkapan Ruang Kantor Staf

1. Dalam ruangan kerja staf dilengkapi dengan peralatan kantor untuk staf dengan spesifikasi sebagai berikut :
- a. meja 1(satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
- 1) ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : meja setengah biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 5) kelengkapan : writing set, bak surat bersusun.
- b. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
- 1) ukuran : tinggi sandaran 58 cm, lebar dudukan 53 cm, tinggi dudukan 45 cm sampai dengan dengan 46 cm, tinggi keseluruhan 101 cm sampai dengan 111 cm;
- 2) model/tipe : kursi kerja dengan sandaran tangan dan beroda, mekanisme gas lift dilengkapi dengan sistem ayun dengan single lock;
- 3) bahan : rangka plywood dilapisi busa polyurethane;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan kerja.
- c. Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi dengan alat-alat, seperti faxmile, penghancur kertas, proyektor layar, sound system, alat emergency dan alat-alat lainnya sesuai kebutuhan.
- d. Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm

sistem, alat deteksi asap, hidran, alat pemadam kebakaran dan alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan lainnya sesuai kebutuhan.

### III. RUMAH DINAS

#### A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan 500 m<sup>2</sup>
  - b. Luas tanah 3.000 m<sup>2</sup>; dan
  - c. Luas pendopo 250 m<sup>2</sup>.
2. Rumah jabatan untuk Wakil Wali Kota dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan 350 m<sup>2</sup>;
  - b. Luas tanah 1.500 m<sup>2</sup>; dan
  - c. Luas pendopo 175 m<sup>2</sup>.
3. Rumah jabatan untuk ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 300 m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 750 m<sup>2</sup>.
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 250 m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 500 m<sup>2</sup>.
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 300 m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 750 m<sup>2</sup>.

#### B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat Eselon II dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 150 m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 350 m<sup>2</sup>.
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat Eselon III dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 70 m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 200 m<sup>2</sup>.
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat Eselon IV dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 54 m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 150 m<sup>2</sup>.
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 36 m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 100 m<sup>2</sup>.

#### C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 70 m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 200 m<sup>2</sup>.
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 45 m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 150 m<sup>2</sup>.

3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
- luas bangunan 45 m<sup>2</sup>;
  - luas tanah 120 m<sup>2</sup>.
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
- luas bangunan 36 m<sup>2</sup>;
  - luas tanah 100 m<sup>2</sup>.

D. Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan/atau melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.

#### IV. KENDARAAN DINAS

##### A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimum)
1	Wali Kota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Wali Kota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

##### B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas /Isi Silinder (maksimum)
1	Ketua DPRD Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Mini Bus	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Mini Bus	2.200 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus (bensin)	2.000 cc
			Minibus (solar)	2.500 cc
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus (bensin)	1.600 cc
			Minibus (solar)	2.500 cc
5	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

C. Kendaraan dinas yang sudah ada dan/atau melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

